



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 98/Pid.Sus/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **ILHAM NURUL LINA alias ILHAM;** -----

Tempat Lahir : Labobar; -----

Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 5 Februari 1986; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Desa Samang Kecamatan Pulau-pulau Aru USW
Kost Depan SD 6 Jl. Cendrawasih Kelurahan
Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru kabupaten
Kepulauan Aru; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Nelayan; -----

Terdakwa ditahan di Rutan Tual oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ; -----
- Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018; -----
- Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018; -----
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018; -----

---Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh **ALBERTA M. R. P OHOIWUTUN, S.H.**, Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan majelis hakim No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul; -----

Hal 1 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

---Telah membaca berkas perkara;-----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

---Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

---Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM NURUL ILHAM Alias LINA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM NURUL ILHAM Alias LINA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna silver;-----
- 1 (satu) buah baterai Handphone Samsung warna hitam;-----
- 2 (dua) buah simcard handphone provider Telkomsel;-----
- 1 (satu) buah memory card merk V-Gen warna hitam;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Ilham Nurul Lina;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

---Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;-----

---Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;-----

---Menimbang, bahwa atas replik tersebut, terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut; -----

PERTAMA; -----

----- Bahwa Ia terdakwa Nurul Ilham Lina alias Ilham, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di depan kamar No. 3A kost-kosan yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Hafsa Sether, di depan SD 6, Jl. Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **“melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi Hafsa Sether”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara : -----

----- Bahwa terdakwa dan saksi Hafsa Sether menikah pada tanggal 07 November 2010 di Kota Tual sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 103/02/XI/2010. -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa yang baru pulang menyuruh saksi Hafsa Sether untuk memasak mie instan setelah selesai memasak mie instan kembali ke kamar saksi Hafsa Sether mendengar terdakwa sementara menelpon, kemudian saksi Hafsa Sether keluar dan duduk di depan kost-kosan, kemudian terdakwa memanggil saksi Hafsa Sether dengan mengatakan “mari sudah Ia makan” dan dijawab oleh saksi Hafsa Sether “sudah ko batelfon dolo jang sampe beta pigi Ia sakit hati lebe bae beta dudu di luar dolo”, kemudian terdakwa menghampiri saksi Hafsa Sether dan mengatakan “sebenarnya ko mau apa ?” dan langsung memukul saksi Hafsa Sether dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali yang mengenai pada pipisebelah kiri kemudian terdakwa menarik rambut saksi Hafsa Sether kedalam kamar kost dan mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa kembali memukul saksi Hafsa Sether yang mengenai pada mata sebelah kanan dan telinga sebelah kiri saksi Hafsa Sether, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kembali menampar mulut saksi Hafsa Sether sebanyak 2 (dua) kali. -----

----- Bahwa pada saat saksi Hafsa Sether sementara menangis akibat di pukul oleh terdakwa, terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung J2 milik terdakwa mengambil gambar saksi Hafsa Sether sambil mengatakan “parampuang sundal, parampuang lonte ko su kaya setan, beta video kau”, kemudian saksi Hafsa Sether ingin keluar namun terdakwa mengunci pintu kamar kost dari luar kemudian sekitar pukul 03.00 saksi Hafsa Sether mendengar terdakwa sementara menelepon dan terdakwa langsung keluar, kemudian saksi Hafsa Sether langsung mengambil kunci motor dan mengatakan “kalau mau pi di parampuang jalan kaki saja beta mau bawa pulang beta motor” dan dijawab oleh terdakwa “seng beta seng pi di dia beta mau pi di beta tamang”, kemudian saksi Hafsa Sether memberikan kunci motor dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Hafsa Sether. -----

Hal 3 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hafsa Sether pada dahi, dua sentimeter di atas alis mata kiri terdapat bengkak dan memar ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter; pada alis mata kiri terdapat bengkak dan memar, ukuran dua koma lima kali dua sentimeter; pada pipi kanan, satu sentimeter di bawah mata terdapat bengkak dan memar ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter; pada pipi kiri, satu sentimeter di bawah mata terdapat bengkak dan memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter; pada pangkal hidung terdapat luka gores ukuran nol koma lima sentimeter; pada bibir bawah terdapat bengkak dan memar ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/105/VER/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada kepala. Luka ini diakibatkan oleh Trauma tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.** -----

ATAU; -----

KEDUA; -----

----- Bahwa la terdakwa Nurul Ilham Lina alias Ilham, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di depan kamar No. 3A kost-kosan yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Hafsa Sether, di depan SD 6, Jl. Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***“melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara : -----

----- Bahwa terdakwa dan saksi Hafsa Sether menikah pada tanggal 07 November 2010 di Kota Tual sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 103/02/XI/2010. -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa yang baru pulang menyuruh saksi Hafsa Sether untuk memasak mie instan setelah selesai memasak mie instan dan kembali ke kamar saksi Hafsa Sether mendengar terdakwa sementara menelpon, kemudian saksi Hafsa Sether keluar dan duduk di depan kost-kosan, kemudian terdakwa memanggil saksi Hafsa Sether dengan mengatakan “mari sudah la makan” dan dijawab oleh saksi Hafsa

Hal 4 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sether "sudah ko batelfon dolo jang sampe beta pigi la sakit hati lebe bae beta dudu di luar dolo", kemudian terdakwa menghampiri saksi Hafsa Sether dan mengatakan "sebenarnya ko mau apa ?" dan langsung memukul saksi Hafsa Sether dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak satu kali yang mengena pada pipisebelah kiri kemudian terdakwa menarik rambut saksi Hafsa Sether kedalam kamar kost dan mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa kembali memukul saksi Hafsa Sether yang mengena pada mata sebelah kanan dan telinga sebelah kiri saksi Hafsa Sether, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kembali menampar mulut saksi Hafsa Sether sebanyak 2 (dua) kali. -----

----- Bahwa pada saat saksi Hafsa Sether sementara menangis akibat di pukul oleh terdakwa, terdakwa dengan menggunakan handphone merk Samsung J2 milik terdakwa mengambil gambar saksi Hafsa Sether sambil mengatakan "parampuang sundal, parampuang lonte ko su kaya setan, beta video kau", kemudian saksi Hafsa Sether ingin keluar namun terdakwa mengunci pintu kamar kost dari luar kemudian sekitar pukul 03.00 saksi Hafsa Sether mendengar terdakwa sementara menelepon dan terdakwa langsung keluar, kemudian saksi Hafsa Sether langsung mengambil kunci motor dan mengatakan "kalau mau pi di parampuang jalan kaki saja beta mau bawa pulang beta motor" dan dijawab oleh terdakwa "seng beta seng pi di dia beta mau pi di beta tamang", kemudian saksi Hafsa Sether memberikan kunci motor dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Hafsa Sether. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hafsa Sether pada dahi, dua sentimeter di atas alis mata kiri terdapat bengkak dan memar ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter; pada alis mata kiri terdapat bengkak dan memar, ukuran dua koma lima kali dua sentimeter; pada pipi kanan, satu sentimeter di bawah mata terdapat bengkak dan memar ukuran tiga koma lima sentimeter kalisatu koma lima sentimeter; pada pipi kiri, satu sentimeter di bawah meter bengkak dan memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter; pada pangkal hidung terdapat luka gores ukuran nol koma lima sentimeter; pada bibir bawah terdapat bengkak dan memar ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/105/VER/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada kepala. Luka ini diakibatkan oleh Trauma tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.** -----

Hal 5 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----

Saksi I HAFSA SETHER Alias ACA; -----

- Bahwa saya mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saya sendiri; -----
 - Bahwa kejadian yang saya maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 pukul 12.00 WIT dikos-kosan terdakwa depan SD.6 kamar no. 3 A Jln. Cen drawasi kelurahan Siwa Lima Kabupaten Kepulauan Aru. -----
 - Bahwa saya menikah dengan terdakwa sejak tahun 2010 dan sampai sekarang belum memiliki anak. -----
 - Bahwa perlakuan terdakwa memukul saya sudah berulang kali. -----
 - Bahwa alasan terdakwa memukul saya karena terdakwa menelpon pacarnya dan memvidiokan saya. -----
 - Bahwa saya dipukul oleh terdakwa lebih dari 1 kali yaitu pertama dengan kepalan tangan kanan memukul wajah saya pada pipi kiri kemudian pukulan kedua kena mata kanan ketiga kena telinga kiri bagian bawah keempat menampar dengan tangan kanan menampar mulut saya 2 (dua) kali. -----
 - Bahwa atas kejadian tersebut saya yang melapor. -----
 - Bahwa pada saat terdakwa memukul saya ada saudara Upe teman kerja saya juga ditempat kejadian. -----
 - Bahwa kejadian pada malam hari dan pada pagi harna baru saya melapor; -----
 - Bahwa saat ini saya dan terdakwa sudah hidup berpisah, saya sudah tinggal di Tual. -----
 - Bahwa akibat pukulan tersebut saya di rawat di Rumah Sakit ; -----
 - Bahwa pada saat saya dividio terdakwa mengatakan "parampuang sundal, parampuang lonte ko su kaya setan beta video kau" ; -----
 - Bahwa saya sudah tidak bersedia memaafkan Terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di BAP yang dibacakan yakni keterangan saksi **NUNUNG IRHANI OHORELLA. Alias UPE** keterangan mana diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- ✓ Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ; -----
- ✓ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga ; -----
- ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saudara Hafsa Sether alias Aca sedangkan tersangka adalah saudara Ilham Nurul Lina alias Nurul, dan yang berada di lokasi kejadian adalah saudara Siti Umaida Lestaluhu alias Upe ; -----
- ✓ Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 29 agustus 2018 sekitar pukul 00.00 wit jam 12 malam bertempat di SD.6 depan kos yang saksi tempati di Jalan Cendrawasi Kel. Siwa lima Kec.Pp.Aru ; -----
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul korban ; -----
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan tersangka karena tetangga kos namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan saudara Hafsa Sether alias Aca adalah teman kerja saksi ; -----
- ✓ Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada di kos saksi dengar ada teriakan Adu sakit lalu saksi keluar dari kamar kos dan melihat terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan kanan kearah wajah korban, setelah itu saksi kembali masuk dan menutup pintu dan saksi mendengar lagi; -----
- ✓ Bahwa teriakan dan tangisan dari Hafsa Sether alias Aca kemudian saksi mengirim pesan lewat Hp kepada Siti Umaida Lestaluhu alias Ipe bahwa Ipu datang dolo kaka caca su dapat pukul ancor ancor dari Abang Kasihan ee ; -----

---Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; -----

Hal 7 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna silver; -----
- 1 (satu) buah baterai Handphone Samsung warna hitam; -----
- 2 (dua) buah simcard handphone provider Telkomsel; -----
- 1 (satu) buah memory card merk V-Gen warna hitam; -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 103/02/XI/2010 tanggal 7 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tual; -----
2. Visum et Repertum tanggal 10 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban terdapat pada dahi, dua sentimeter diatas alis mata kiri terdapat bengkak dan memar ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter; pada alis mata kiri terdapat bengkak dan memar, ukuran dua koma lima kali dua sentimeter; pada pipi kanan, satu sentimeter di bawah mata terdapat bengkak dan memar ukuran tiga koma lima sentimeter kalisatu koma lima sentimeter; pada pipi kiri, satu sentimeter di bawah meter bengkak dan memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter; pada pangkal hidung terdapat luka gores ukuran nol koma lima sentimeter; pada bibir bawah terdapat bengkak dan memar ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada diri korban Hafsa Sether, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul

Hal 8 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00. WIT, bertempat di depan kamar No. A kost-kostan yang ditempati oleh terdakwa dan korban;-----

- Bahwa antara terdakwa dengan korban adalah sepasang suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 103/02/XI/2010 tanggal 7 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tual; -----
- Bahwa alasan terdakwa memukul korban karena terdakwa menelpon pacarnya dan memvidiokan korban, korban dipukul oleh terdakwa lebih dari 1 kali yaitu pertama dengan kepalan tangan kanan memukul wajah korban pada pipi kiri kemudian pukulan kedua kena mata kanan ketiga kena telinga kiri bagian bawah keempat menampar dengan tangan kanan menampar mulut korban 2 (dua) kali. -----
- Bahwa pada saat korban dividio terdakwa mengatakan "*parampuang sundal, parampuang lonte ko su kaya setan beta video kau*"; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum tanggal 10 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban terdapat pada dahi, dua sentimeter diatas alis mata kiri terdapat bengkakdan memarukuran dua koma lima sentimeterkali satu koma lima sentimeter; pada alis mata kiri terdapat bengkak dan memar, ukuran dua koma lima kali dua sentimeter; pada pipi kanan, satu sentimeter di bawah mata terdapat bengkak dan memar ukuran tiga koma lima sentimeter kalisatu koma lima sentimeter; pada pipi kiri, satu sentimeter di bawah meter bengkak dan memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter; pada pangkal hidung terdapat luka gores ukuran nol koma lima sentimeter; pada bibir bawah terdapat bengkak dan memar ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu **Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo**

Hal 9 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 hurup a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

---Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka majelis akan meilih salah satu unsure yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, untuk itu majelis memilih membuktikan dakwaan pertama **Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -

1. Unsur setiap orang; -----
2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga; -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang; -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ILHAM NURUL LINA Alias ILHAM**, sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan ;-----

---Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga; -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa sebelumnya masuk pada pertimbangan "kekerasan dalam rumah tangga", maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan frame "lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dimaksudkan adalah melingkupi suami, isteri dan anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya karena hubungan darah maupun perkawinan;-----

---Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan korban adalah sepasang suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 103/02/XI/2010 tanggal 7 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tual namun belum dikaruniai keturunan; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00. WIT, bertempat di depan kamar No. A kost-kostan yang ditempati oleh terdakwa dan korban, terdakwa memukul korban karena terdakwa menelpon pacarnya dan memvidiokan korban, korban dipukul oleh terdakwa lebih dari 1 kali yaitu pertama dengan kepalan tangan kanan memukul wajah korban pada pipi kiri kemudian pukulan kedua kena mata kanan ketiga kena telinga kiri bagian bawah keempat menampar dengan tangan kanan menampar mulut korban 2 (dua) kali. -----

---Menimbang, bahwa pada saat korban dividio terdakwa mengatakan "*parampuang sundal, parampuang lonte ko su kaya setan beta video kau*"; -----

---Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum tanggal 10 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban terdapat pada dahi, dua sentimeter diatas alis mata kiri terdapat bengkak dan memar ukuran dua koma lima sentimeterkali satu koma lima sentimeter; pada alis mata kiri terdapat bengkak dan memar, ukuran dua koma lima kali dua sentimeter; pada pipi kanan, satu sentimeter di bawah mata terdapat bengkak dan memar ukuran tiga koma lima sentimeter kalisatu koma lima sentimeter; pada pipi kiri, satu sentimeter di bawah meter bengkak dan memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter; pada pangkal hidung terdapat luka gores ukuran nol koma lima sentimeter; pada bibir bawah terdapat bengkak dan memar ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum pertama telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum; -----

Hal 11 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa ILHAM NURUL LINA alias ILHAM, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa ILHAM NURUL LINA alias ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam rumah tangga**" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum ;-----

---Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana; -----

---Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan korban menderita luka memar dan bengkak;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Bahwa terdakwa mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan jika keluar nanti akan kembali membina rumah tangganya dengan baik; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

Hal 12 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan; -----

---Menimbang bahwa, tentang barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna silver; -----
- 1 (satu) buah baterai Handphone Samsung warna hitam; -----
- 2 (dua) buah simcard handphone provider Telkomsel; -----
- 1 (satu) buah memory card merk V-Gen warna hitam; -----

yang telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula dihadirkan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

---Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

---Mengingat, Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jo Pasal 193, jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM NURUL LINA** alias **ILHAM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna silver; -----
 - 1 (satu) buah baterai Handphone Samsung warna hitam; -----
 - 2 (dua) buah simcard handphone provider Telkomsel; -----
 - 1 (satu) buah memory card merk V-Gen warna hitam; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Ilham Nurul Lina ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Kamis**, Tanggal **25 Oktober 2018**, oleh kami : **ALI MURDIAT, S.H., M. H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HATIYAH A. PADUWI, S.H.** dan **ULFA RERY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dampingi oleh **JOSEPH RUMANGUN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri oleh **HENLY H. M. LAKBURLAWAL, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; -----

Hal 14 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HATIJA H. PADUWI, S.H.

ALI MURDIAT, S.H.,M.H.

ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JOSEPH RUMANGUN, SH.

Untuk turunan putusan ini sesuai dengan aslinya .-

P A N I T E R A

DAUGLAS M. TALAHATU. S. Sos. SH.-

Hal 15 dari 14 Hal. Put No : 98/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)